

**TESIS**

**KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERKARA  
NARKOTIKA**



**Diajukan Oleh :**

**GISCHA MUTIA PRATIWI  
NIM 2120215320035**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

Januari 2024

**KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERKARA  
NARKOTIKA**

Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :


**GISCHA MUTIA PRATIWI**  
**NIM 2120215320035**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

Januari 2024


TESIS INI  
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI  
PADA TANGGAL 11 JAN 2024

PEMBIMBING UTAMA



Prof. Dr. DIANA HAITI, S.H., M.H.  
NIP. 19680414199412 2 001

PEMBIMBING PENDAMPING



Prof. Dr. ANANG S. TORNADO, S.H., M.H., M.Kn.  
NIP. 19791002200501 1 001

BISAHKAN OLEH  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
PROGRAM MAGISTER HUKUM



Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gischa Mutia Pratiwi  
NIM : 2120215320035  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Gischa Mutia Pratiwi  
NIM. 2120215320035

**PRATIWI, GISCHA MUTIA. 2024. “Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 130 Halaman.**

### **RINGKASAN**

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, maka berubah lah sistem pemidanaan khusus anak. Dalam Undang-undang yang baru konsep anak dikenal lebih luas terdiri dari anak yang berhadapan dengan hukum yang terbagi lagi menjadi tiga, yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Adalah hal yang sangat menonjol dari sistem pemidanaan dalam undang-undang yang baru adalah mengenai restoratif justice yang dikenal sebagai sistem untuk mengembalikan posisi anak kepada keadaan semula, dengan kata lain anak apabila dia termasuk sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, maka perbuatan kejahatan yang dia lakukan itu dapat dilakukan perdamaian dengan pihak korban. Sedangkan ketika anak yang berkonflik dengan hukum masuk dalam tahap penuntutan maka disitu peranan jaksa dalam menentukan tindakan apa yang diterapkan adalah sangat vital adanya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga dengan tegas memberikan perintah kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk wajib mengutamakan diversi dalam menyelesaikan perkara anak. Dalam sisi penyidik kita semua mengetahui bahwa penyidik selama ini dalam menjalankan tugas nya sebagai penegak hukum selalu berpegang kepada asas legalitas untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Pola seperti ini sudah berjalan sekian lama, kemudian lahir gaya penyidikan yang baru, yakni ketika memeriksa perkara anak yang telah amanat Undang-Undang untuk mengutamakan diversi. Dalam realitanya memang akan mengalami proses adaptasi yang cukup memakan energi bagi pihak penyidik, penuntut umum dan hakim untuk

menerapkan gaya baru ini (*restoratif justice*). Dalam keadilan restoratif atau *Restorative justice* dianggap metode berfikir/paradigma baru dalam melihat sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang khususnya dalam perkara anak. Disebabkan masih tingginya angka anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya berujung pada pemidanaan yang mana hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan dari konvensi hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penerapan diversifikasi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*).

Keadilan Restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep keadilan restorative. Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-hak nya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkoba, didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak penyalahguna narkoba, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversifikasi, anak penyalahguna narkoba mendapatkan perlindungan. Diversifikasi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, diversifikasi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA. Bentuk diversifikasi terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dimungkinkan dengan penyerahan kembali kepada orang tua/ wali atau keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan

dan pelayanan masyarakat. Kewenangan penilaian ini, tentunya berada di wilayah penyidikan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional/ Daerah (BNN). Dalam praktek, setidaknya terdapat dua pasal yang acapkali digunakan dalam menjerat anak pelaku tindak pidana narkotika. Yakni pasal 111 dan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 111 mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan, pasal 127 mengatur setiap penyalah guna narkotika golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling lama 4 (empat) tahun, 2 (dua) tahun dan 1 (satu) tahun. Jika melihat kedua pasal tersebut, pasal 111 pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, maka ancaman pidananya, di atas 7 (tujuh) tahun atau melebihi yang dipersyaratkan dalam diversi. Pasal 127 pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau dibawah 7 (tujuh) tahun dan wajib dilakukan diversi. Sehingga, pasal 127 merupakan pasal yang paling memungkinkan untuk dilakukan diversi. Pasal 111 Undang-Undang Narkotika, tidak memenuhi syarat diversi sedangkan pasal 127 Undang-Undang a quo, memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi.

penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk itu, dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum. Terkait penerapan keadilan restoratif, penulisan menemukan ada permasalahan yang akan dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri dalam penerapannya yang harus segera dicarikan penyelesaiannya, Adapun permasalahan tersebut antara lain Dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restorative, tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara.

**PRATIWI, GISCHA MUTIA. 2024. “Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika”.** Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping : **Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 130 Halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Narkotika, Keadilan Restoratif, Anak.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika adalah untuk menganalisis anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilakukan keadilan restoratif dalam penyidikan perkara narkotika dan untuk menganalisis konsekuensi hukum bagi penyidik yang tidak melakukan keadilan restorative dalam penyidikan perkara narkotika. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum dilakukan melalui kebijakan non penal (non penal policy) dan kebijakan penal (penal policy). Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, penyebaran pamphlet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta pembinaan terhadap masyarakat. Kedua, Hambatan-hambatan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum, undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengungkap jaringan narkotika.



**PRATIWI, GISCHA MUTIA. 2024 “Restorative Justice for Children in Conflict with the Law in Narcotics Cases”**. Master of Law Program, faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. and Advisor II: Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 130 Pages.

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *Narcotics, Restorative Justice, Children.*

*The aim of the thesis research entitled Restorative Justice for Children in Conflict with the Law in Narcotics Cases is to analyze children in conflict with the law who must undergo restorative justice in investigating narcotics cases and to analyze the legal consequences for investigators who do not carry out restorative justice in investigating narcotics cases. The type of research that the author uses is normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the problem to be discussed.*

*The research results obtained are: **First**, efforts to overcome and eradicate narcotics crimes in the jurisdiction are carried out through non-penal policies and penal policies. The non-penal policy is carried out through preventive and repressive efforts which are implemented through counseling, narcotics safaris, distributing pamphlets and billboards as well as approaches to traditional and religious leaders and community development. **Second**, obstacles in overcoming and eradicating narcotics crimes can be viewed from legal factors, law enforcement factors, means and facilities in law enforcement, community factors and cultural factors. In general, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is more comprehensive in regulating actions that can be taken to uncover narcotics networks.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah SWT atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
6. Rekan-rekan satu angkatan 2021, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Gischa Mutia Pratiwi

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	8
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
	D. Keaslian Penelitian .....	9
	E. Tinjauan Pustaka .....	18
	F. Metode Penelitian .....	33
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan .....	37
<b>BAB II</b>	<b>ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM</b>	
	<b>PENYIDIKAN PERKARA NARKOTIKA .....</b>	<b>38</b>
	A. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	38
	B. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Keadilan Restoratif .....	50
	C. Anak berkonflik dengan hukum dalam penyidikan tindak pidana narkotika .....	62
<b>BAB III</b>	<b>PENYIDIK TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN</b>	
	<b>KEADILAN RESTORATIF .....</b>	<b>79</b>
	A. Keadilan Restoratif dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika .....	79
	B. Peranan Penyidik Tindak Pidana Narkotika dalam melakukan Keadilan Restoratif .....	93
	C. Konsekuensi Penyidik yang tidak melakukan keadilan restorative .....	106
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>129</b>
	A. Kesimpulan .....	129
	B. Saran .....	130

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**